

KASA KEMENDAGRI		
TANGGAL	26.09.2022	NOMOR
WAKTU	15.39	0804
PARAF	<i>[Signature]</i>	

Wakil



SALINAN

KASA DISKOMINFO		
TANGGA	26:09.2022	NOMOR
WAKTU	16:48	679 /
PARAF	<i>[Signature]</i>	22
BUDIMAN	DS.133	

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA

Jakarta, 20 September 2022

- Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.

di -

Tempat

WALIKOTA SAMARINDA	
TANGGAL TERIMA	: 27 SEP 2022
KODE KLASIFIKASI	: 356
No. URUT	: 4136

SURAT EDARAN
NOMOR 356/5625/SJ

TENTANG

PEMBERITAHUAN MARAKNYA PENYALAHGUNAAN NAMA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DAN/ATAU PIMPINAN,
PEJABAT/PEGAWAI KPK

Sehubungan dengan Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/4051/PI.05/01-40/07/2022 tanggal 11 Juli 2022 hal Surat Pemberitahuan terkait maraknya penyalahgunaan nama KPK dan/atau nama Pimpinan KPK, Pejabat/Pegawai KPK oleh pihak lain dengan cara membuat surat palsu, identitas palsu, seragam dan atribut berlogo KPK dan mengaku sebagai mitra KPK yang digunakan sebagai sarana melakukan penipuan, pemerasan dan pemalsuan, sehingga perlu mewaspadaai hal-hal tersebut.

Berikut disampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan operasional KPK, yaitu:

1. Dalam menjalankan setiap penugasan, pegawai KPK selalu dilengkapi dengan surat penugasan dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh KPK;
2. Pegawai KPK dilarang menjanjikan/menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun;
3. Adalah tidak benar jika ada yang menjanjikan bisa "mengurus" suatu kasus yang penanganannya dilakukan oleh KPK;
4. KPK tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga manapun sebagai "perpanjangan tangan", mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK;
5. KPK tidak pernah menerbitkan ataupun bekerjasama dengan media yang memakai nama KPK atau yang mirip dengan KPK;
6. KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah-daerah;
7. Situs resmi yang dikelola oleh KPK adalah situs internet yang beralamat di www.kpk.go.id;
8. Perangkat sosialisasi anti korupsi, baik berupa buku, poster, maupun brosur, yang diterbitkan oleh KPK diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan secara cuma-cuma (gratis);
9. Pelayanan yang dilakukan oleh KPK untuk masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis;

10. Jika ditemukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, mohon segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat atau kepada KPK melalui:

Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM)

Gedung Merah Putih KPK

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950

Call Center KPK – 198

<http://kws.kpk.go.id>

SMS : 0855 857 5575

Whatsapp : 0811 959 575

E-Mail : pengaduan@kpk.go.id

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,


ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196908181996031001